

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk tahun 2018 sebanyak 48 kasus dan untuk tahun 2019 sebanyak 52 kasus dengan demikian ada peningkatan kasus dari tahun sebelumnya, dan tahun 2023 sebanyak 87 kasus narkoba terjadi di Tasikmalaya. Tahun ini memiliki kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya dari jumlah kasus selama 3 (tiga) tahun tersebut rata – rata penyalahguna narkoba didominasi oleh usia 17 –35 tahun. Pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Tasikmalaya untuk tahun 2018 sebanyak 14 kasus dan untuk tahun 2019 sebanyak 20 kasus hal inipun sama demikian meningkat dari tahun sebelumnya, dan dari jumlah kasus selama 2 (dua) tahun tersebut rata-rata didominasi oleh usia yaitu usia produktif yaitu 14-50 tahun. usia yang paling banyak mengkonsumsi narkoba adalah di usia remaja dimana antara 15-19 tahun dimana remaja sangat rentan terjerumus karena di masa ini sangat ingin mencoba hal yang belum pernah sebelumnya dilakukan oleh dirinya. Untuk memberikan efek jera para penyalahguna narkoba selain dilakukan proses hukum oleh penyidik Satuan narkoba Polres Tasikmalaya Kota selebihnya dilakukan rehabilitasi oleh Badan narkotika nasional Kota Tasikmalaya akan tetapi kemampuan rehabilitasi medis yang terbatas hanya rawat jalan dan belum mempunyai rawat inap medis yang ada di Kota Tasikmalaya apabila dibandingkan dengan wilayah lain seperti Palembang telah mempunyai panti rehabilitasi (Hawi, 2018).

Pada tahun 2018, berdasarkan data resmi yang dikeluarkan pihak Polres Metro Kota Bekasi, tercatat ada sebanyak 197 kasus penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan obat keras. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 190 kasus. Dari keseluruhan kasus, terdapat 207 pelaku yang terbagi atas 198 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, dengan rincian umur 17-25 tahun berjumlah 66 orang, 25-30 tahun berjumlah 67 orang, 30-40 tahun berjumlah 33 orang dan 40-50 tahun berjumlah 32 orang. Jumlah

barang bukti yang berhasil diamankan pun tak tanggung-tanggung. Untuk narkotika jenis ganja seberat 380.985,23 gram, sabu seberat 162,79 gram, obat-obatan eximer sebanyak 6.690 butir dan tramadol sebanyak 6.478 butir.(Wijayakusuma,2020).

Dari data statistik Badan Nasional Narkoba -RI diketahui bahwa 15.000 orang Indonesia meninggal setiap tahunnya akibat mengkonsumsi napza. Selain itu, penyalahgunaan napza di Indonesia semakin banyak dimulai berkisar pada usia 10 tahun, pada umumnya korban berusia 15 sampai 25 tahun yakni remaja. Dalam arti, remaja menjadi sasaran utama dari kejahatan penyalahgunaan napza. SLTA berada pada urutan pertama dibandingkan dengan SD, SLTP dan perguruan tinggi pada tahun 2008-2012. (Holida & Fitriani, 2019).

Pada masa remaja umumnya amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal, karena proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-ambing, dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Remaja juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat di sekitarnya, karena kondisi kejiwaan yang labil dan mudah terpengaruh. Mereka cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau pusing-pusing memikirkan dampak negatifnya dan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan yang bisa membuat mereka menyesal di kemudian hari. Masa remaja memiliki keinginan untuk mencoba-coba yang sangat besar yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba (Holida & Fitriani, 2019). Kemudian selanjutnya remaja cenderung melakukan perbuatan amoral dan anti social (Baharudin,2019)

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa remaja sangat rentan untuk terjerumus ke penyalahgunaan narkoba karena masa remaja rasa ingin taunya sangat tinggi dan mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat sekitar dan cenderung tidak memikirkan dampak dari narkoba itu sendiri bagi masa depan dirinya. Salah satu faktor remaja bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoda dampak dari lingkungan yang kurang sehat, Dimana lingkungan sangat berperan dalam membangun remaja kearah yang positif atau ke arah negatif jika

lingkungannya positif maka remaja disana bisa terbawa positif juga, tergantung remaja tersebut bisa memilih mau ke arah positif atau negatif.

Dalam hal ini ada berbagai faktor yang menyebabkan meningkatkannya kenakalan remaja antara lain disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang mendukung di antaranya banyak anak-anak remaja di wilayah ini yang sudah putus sekolah sehingga karena buruknya keadaan lingkungan, maka turut memicu tingkat kenakalan remaja. Masalah lingkungan ini turut menentukan polarisasi sosial bagi remaja, misalnya apa yang dikemukakan oleh (Kartini Kartono, 2013) menyatakan bahwa masalah lingkungan yang buruk ada hubungannya dengan latar belakang sosial ekonomi. Lingkungan yang buruk akan memproduksi anak-anak yang glamour. Masalah kedua yang berhubungan dengan tingkat kenakalan bagi anak remaja adalah ada hubungannya dengan keretakan rumah tangga atau bagi keluarga yang sudah tidak utuh lagi misalnya berpisah dengan orang tua ataupun karena latar belakang keluarga yang broken home.

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti menyimpang. (Suwarniyati Sartono, 1985).

Dalam hal ini banyak kelompok remaja mempunyai risiko untuk menyalahgunakan obat-obatan dan dalam kehidupan sehari-hari pengaruh teman dekat untuk menyalahgunakan obat lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak dikenal. Khususnya pada remaja-remaja yang mempunyai riwayat kejahatan, bolos sekolah atau mengalami kegagalan di sekolah (Soetjningsih, 2007).

Sedangkan Menurut World Health Organization (WHO) 1974 remaja yang ideal adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi

dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang relative mandiri (Sarwono, 2004).

Dalam pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa perilaku menyimpang pada remaja akibat rasa ingin taunya sangat besar dan di dasari oleh lingkungan yang kurang baik akibatnya banyak yang remaja yang mengkonsumsi narkoba salah satunya adalah obat eximer dan tramadol.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya (obat-obat terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah nafza lebih luas lingkupnya. Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh (Yusuf, 2004: 34).

Tramadol dan eximer sendiri termasuk ke-dalam Obat G (Gevarlijk/Berbahaya) yang dimanapenggunaharuslah sesuai ketentuan dan resep dokter, karena tramadol merupakan jenis obat dalam kategori obat tertentu. Sebagaimana yang termuat pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering disalahgunakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (Pasal 1) bahwa Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sementara (Pasal 2); ayat (1), menjelaskan Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a) tramadol; b) triheksifenidil; c) klorpromazin; d) amitriptilin; e) haloperidol; dan f), dekstrometorfan. Obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Lebih lanjut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar".

Dari pertanyaan di atas dapat di simpulkan bahwa kenakalan remaja terdiri dari banyak faktor salah satunya adalah lingkungan di mana tempat remaja tersebut tinggal. Dan faktor utama dari remaja bisa terjerumus adalah keluarga dari remaja tersebut, karena keluarga merupakan pondasi dari seseorang untuk bisa memilih kehidupannya ke arah yang lebih baik lagi. Kenakalan remaja mempunyai banyak resiko untuk menggunakan obat-obatan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pendidikan mereka sering bolos sekolah dan akhirnya gagal menyelesaikan pendidikannya.

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah

yang serius, karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan remaja. Menurut laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta, dari penderita yang umumnya berusia 15-24 tahun, banyak yang masih aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah tersebut. (Martono dan joewana ,2008).

Menurut badan narkotika nasional (BNN) Penggunaan narkoba memiliki banyak bahaya dan dampak negatif yang serius, baik bagi individu yang menggunakannya maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba:

1. Kesehatan Fisik: Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian. Penggunaan stimulan seperti kokain atau methamphetamine dapat menyebabkan kerusakan organ, serangan jantung, stroke, dan kegagalan organ.
2. Kesehatan Mental: Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku impulsif atau agresif.
3. Ketergantungan dan Penyalahgunaan: Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketergantungan narkoba dapat mengarah pada gangguan kehidupan sehari-hari, masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah hukum.
4. Gangguan Sosial dan Ekonomi: Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi, peluang karir, dan masa depan individu.
5. Risiko Kehidupan dan Kriminalitas: Penggunaan narkoba ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan

distribusi narkoba ilegal. Selain itu, penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum.

Menurut kapolres Kota Bekasi Dalam beberapa waktu terakhir ini obat keras sering kali disalahgunakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia, serta dalam peredarannya banyak sekali ditemukan transaksi jual-beli obat keras secara bebas atau peredarannya tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam aturan hukum yang ada, yang mengatur terkait dengan peredaran obat keras. Penyalahgunaan dan peredaran obat keras secara bebas tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika dan obat berbahaya). Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang berkembang didalam lingkungan masyarakat. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga menjadi salah satu permasalahan utama yang ada di Indonesia. (detik.com)

Dalam mengatasi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya obat keras jenis exsimer, Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan mengeluarkan beberapa aturan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat keras jenis Methamphetamine yaitu salah satunya berupa Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) serta Pasal 60 Ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Didalam undang-undang tentang kesehatan tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait penyalahgunaan dan peredaran obat keras, yaitu terdapat pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan : “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Kemudian, Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar limaratus juta rupiah)". Undang-undang ini menjelaskan bahwa, obat-obat keras tidak dapat diperdagangkan secara bebas dan harus melalui resep dokter, namun pada kenyataannya, berdasarkan dari kasus-kasus yang pernah ada, meskipun telah ada aturan yang mengatur tentang peredaran obat keras, tetap saja obat tersebut diperdagangkan secara bebas serta dipergunakan dengan cara yang bebas pula. ( Wijayakusuma, 2020).

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, serta berdasarkan Pasal 196 Jo Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Jo Pasal 60 Ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Undang-Undang Psikotropika), tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran obat keras ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti, perjudian, pelacuran, dan pencurian yang sulit untuk diberantas atau bahkan dihapuskan sama sekali. Maka yang dapat dilakukan sekarang ini hanyalah bagaimana cara menangani dan mengendalikan sampai seminimal mungkin jumlah penyalahgunaan dan peredaran obat keras secara bebas.(Wijayakusuma,2020).

Dalam hal ini Penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang itu sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan ketagihan sehingga si penderita selalu berusaha untuk mendapatkannya lagi dengan tekanan yang lebih besar. Apa bila seseorang sudah mulai ketagihan, dia akan memerlukan jenis narkoba yang levelnya lebih besar. Hal ini disebabkan karena tubuh mengalami penyesuaian terhadap obat tersebut. Gejala kecanduan atau ketagihan, muncul apabila ia mencoba untuk menghentikan pemakaian obat tersebut, berbagai keluhan akan timbul antara lain: keluarnya banyak keringat, menggigil, badan rasanya semakin dingin, menceret dan muntah-muntah serta kejang pada perut dan kaki. Itulah sebabnya si penderita akan berusaha untuk mendapatkan obat tersebut agar bisa menghilangkan segala keluhan, sehingga hidupnya menjadi tergantung pada obat tersebut sampai takarannya mencapai pada taraf yang mematikan.(I swanto Yarman B.A)

Berkaitan dengan dampak narkoba, Arifin menjelaskan bahwa orang yang mengalami kecanduan narkoba telah merusak empat aspek kehidupan yaitu, organobiologik, psikologik, sosiologik dan spiritual (Arifin, 2009). Dengan dasar ini maka ditawarkan suatu bentuk terapi yang sifatnya menyeluruh (holistik) meliputi empat aspek kehidupan tersebut. Penjelasan tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Hawari dalam bukunya Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa bahwa dalam penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba haruslah dilakukan dengan holistic sesuai dengan dimensi sehat yang diputuskan oleh World Health Organization meliputi aspek fisik/biologic, aspek psikologik, aspek psikososial dan aspek psikospiritual (Hawari, 1996).

Menurut penelitian sebelumnya Amanda dkk dengan judul **PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA ADOLESCENT SUBSTANCE ABUS** dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mentalnya

Berdasarkan analisis fenomena dan pentingnya remaja agar terhindar dari kecanduan obat-obatan terlarang maka diperlukan penelitian yang memfokuskan pada penggambaran dan pemetaan secara khusus penggunaan narkoba dan obat-obatan pada remaja, hal ini perlu dilakukan agar data yang terkumpul dari penelitian dapat dijadikan dasar untuk merumuskan program untuk pencegahan remaja mengkonsumsi serta menjadi alat untuk tindakan pencegahan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“GAMBARAN DAMPAK PERILAKU REMAJA YANG MENGKONSUMSI NARKOBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING”** karena melihat apa penyebab dan alasan yang melatar belakangi mereka mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang pada remaja dan juga sebagai layanan pencegahan supaya remaja tidak mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. data yang di hasilkan dari hasil penelitian kali ini supaya menjadi tolak ukur untuk tindakan pengungkapan supaya bisa mengetahui latar belakang remaja mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

## B. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Pada latar belakang di atas menggambarkan kondisi bahwa pada usia remaja sangat rentan terjerumus kedalam narkoba khususnya obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan zat-zat atau bahan dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau penelitian. Penggunaan ini adalah dalam bentuk menggunakan tanpa takaran yang tepat dan dosis yang tidak wajar. Pengguna biasanya melakukan ini untuk mendapatkan ketenangan sesaat, merasakan kebebasan, tidak memikirkan masalah, ingin mendapatkan kekuatan dan meningkatkan kepercayaan diri. Ketika hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka yang terjadi adalah ketergantungan atau kecanduan. Menurut BNN ada beberapa faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba pertama penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kepribadian yang lemah kurangnya percaya diri tidak mampu mengendalikan diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang. Mengalami tekanan jiwa tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Penyebab yang kedua bersumber dari keluarga (orang tua). Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua. Keluarga tidak harmonis.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ialah penurunan berat badan yang ekstrim, kecanduan, masalah gigi yang parah, kecemasan *paranoia* atau ketidakpercayaan yang ekstrim dan tidak masuk akal terhadap orang lain, *halusinasi* sensasi dan gambaran yang tampak nyata meskipun sebenarnya tidak. Maka dari itu remaja sangat rentan mengonsumsi obat terlarang yang sangat berbahaya bagi kondisi psikologi penggunanya, penemitan kali ini bertujuan untuk mengungkap dari pengalaman pelaku penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga bisa mengedukasi kepada orang lain. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih perlu dilakukan penelitian dan perlu dieksplorasi dan diidentifikasi dinamika psikologis yang melatarbelakangi remaja untuk mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Lebih jauhnya lagi untuk bisa menjadi layanan tindakan

preferentif untuk bisa mencegah agar tidak mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang.

Selanjutnya secara spesifik penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi dinamika psikologis remaja sehingga mereka kebergantungan pada narkoba dan obat-obatan terlarang. Pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana gambaran dampak perilaku mengonsumsi obat-obatan terlarang pada remaja
2. Bagaimana implikasi layanan bimbingan dan konseling pada remaja mengonsumsi obat-obatan terlarang

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui variabel yang melatarbelakangi remaja mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang
2. Seperti apa rumusan layanan BK untuk remaja yang kecanduan narkoba dan obat-obatan terlarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pentingnya suatu penelitian didasarkan atas manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Guru Bimbingan dan Konseling

Dalam penelitian kali ini diharapkan Guru BK bisa mengetahui sebab-sebab remaja bisa mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang agar menjadi program untuk pencegahan mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang

2. Untuk Badan Narkotika Nasional

Manfaat penelitian ini bagi BNN diharapkan bisa menjadi program untuk pencegahan pengedaran dan mengonsumsi methamphetamine khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keilmuan dan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Tasikmalaya pada umumnya, serta mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling pada khususnya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi konsep kecanduan methamphetamine, kesejahteraan psikologis.

BAB III berisi tentang metodologi penelitian, desain penelitian IPA, peran konselor dalam IPA, populasi dan sampel, pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV berisi deskripsi hasil penelitian, pembahasan proses penelitian dan pembahasan mengenai pasca penelitian.

BAB V kesimpulan dan saran

